



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada Tingkat Banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

1. MUHARIS Bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN Laki – laki, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai TERGUGAT I sekarang PEMBANDING I;
2. SANUSI Bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN, Laki – laki, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai TERGUGAT II sekarang PEMBANDING II;
3. ROSIDI Bin H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN, Laki – laki, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai TERGUGAT III sekarang PEMBANDING III;
4. RAKMAH Binti H. SUFYAN alias AMAQ KARTINI Bin AMAQ PIAN, Perempuan, Umur ± 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Selanglet, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah,

Halaman 1 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula sebagai TERGUGAT IV sekarang
PEMBANDING IV;

5. WAHYU Bin SEGEPE, Laki – laki, Umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Wakul, Kel. Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai TERGUGAT V sekarang PEMBANDING V;
6. MAYA Binti SEGEPE, Perempuan, Umur ± 28 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Wakul, Kel. Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai TERGUGAT VI sekarang PEMBANDING VI;

Nomor 1 sampai dengan nomor 6, telah memberikan kuasa khusus kepada EHING MAHENDRAWANA, adalah Advokat/pada kantor Advokat/Konsultan Hukum EHING MAHENDRAWANA S.H. dan Partner berlatam di Jalan Sunan Ampel V, Blok E, No.11, BTN Bumi Kodya Asri, Kota Mataram, NTB Dan telah memilih domisili hukum di tempat kuasa hukumnya, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 398 SK/Pdt/2023 /PA.Pra, Tanggal 26 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING;

MELAWAN

1. RAMISAH Alias INAQ NAPSAH Binti RINASEH, Perempuan, umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGUGAT I sekarang sebagai Terbanding I;
2. SENIAH Bin AMAQ AYUNAH, Laki–Laki, Umur 54 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGUGAT II sekarang sebagai TERBANDING II;

Halaman 2 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MAHNIM Binti ABIDIN, Perempuan, Umur 44 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III;
4. SAKMAH Binti AMAQ GEMUK, Perempuan, umur ± 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT IV sekarang sebagai TERBANDING IV;
5. MUNASIR Bin AMAQ GEMUK, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal Daye, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT V sekarang sebagai TERBANDING V;
6. AISAH Binti AMAQ GEMUK, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal Daye, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING VI;
7. FAIZAH Binti ABIDIN, Perempuan 42 Tahun, Agama Islam pekerjaan Tani, Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT VII sekarang sebagai TERBANDING VII;
8. FAIZIN Bin ABIDIN, Laki-laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT VIII sekarang sebagai TERBANDING VIII;
9. FARIDAH Binti ABIDIN, Perempuan, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten

Halaman 3 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT IX
sekarang sebagai TERBANDING IX;

10. MUZAKI Bin ABIDIN, Laki-laki, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bagik Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT X sekarang sebagai TERBANDING X;

11. HORIAH Binti AMAQ HORIAH, Perempuan, Umur 62 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XI sekarang sebagai TERBANDING XI;

12. MUNIAH Binti AMAQ HORIAH, Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Dusun Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XII sekarang sebagai TERBANDING XII;

13. AHMAD alias AMAQ MAENAH, Laki-Laki, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XIII sekarang sebagai TERBANDING XIII;

14. SITI MAENAH Binti AMAQ MAENAH, Perempuan, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XIV sekarang sebagai TERBANDING XIV;

15. SERINI Binti AMAQ MAENAH, Perempuan, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XV sekarang sebagai TERBANDING XV;

Halaman 4 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. SUHAINI Binti AMAQ MAENAH, Perempuan, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XVI sekarang sebagai TERBANDING XVI;
17. SITI AISYAH Binti AMAQ MAENAH, Perempuan, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Aik Are, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XVII sekarang sebagai TERBANDING XVII;
18. SEHAN Bin AMAQ RADIN, Laki-Laki, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XVIII sekarang sebagai TERBANDING XVIII;
19. IDAN Bin AMAQ RAIDIN, Laki-Laki, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XIX sekarang sebagai TERBANDING XIX;
20. WILDAN Bin AMAQ RAIDIN, Laki-Laki, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XX sekarang sebagai TERBANDING XX;
21. SUPARDI Bin AMAQ RAIDIN, Laki-Laki, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XXI sekarang sebagai TERBANDING XXI;
22. SUMIATI Binti AMAQ RAIDIN, Perempuan, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Tanak Tepong,

Halaman 5 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XXII sekarang sebagai TERBANDING XXII;

23. INAQ YAR Binti AMAQ JUMAENAH, Perempuan, Umur ± 62 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XXIII sekarang sebagai TERBANDING XXIII;

24. JUMRAH Binti NASEAT, Perempuan, Umur ±45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XXIV sekarang sebagai TERBANDING XXIV;

25. DARIMIN Binti NASEAT, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai PENGGUGAT XXV sekarang sebagai TERBANDING XXV;

26. AMINAH Binti AMAQ AYUNAH, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai PENGGUGAT XXVI sekarang sebagai TERBANDING XXVI;

Nomor 1 sampai dengan nomor 26, telah memberikan Kuasa khusus kepada HADI AGUS ALWI, S.H. dan MAMNUN, S.H., adalah Advokat, beralamat kantor di Dusun Mentokok Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2022 yang telah teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 450 SK/Pdt/2023/PA.Pra, Tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya Nomor 1 sampai dengan Nomor 26 sebagai Para Terbanding;

Dan

Halaman 6 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



1. JUMADI, Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Semula sebagai Turut Tergugat I Sekarang sebagai Turut Terbanding I;
2. SAMSUDIN, Laki-Laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Semula sebagai Turut Tergugat II Sekarang sebagai Turut Terbanding II;
3. HAMDAN, Laki-Laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Semula sebagai Turut Tergugat III Sekarang sebagai Turut Terbanding III;
4. MAHRUN, Laki-Laki, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Turut Tergugat IV Sekarang sebagai Turut Terbanding IV;
5. HAMDI, Laki-Laki, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Turut Tergugat V Sekarang sebagai Turut Terbanding V;
6. INAQ REHAN, Perempuan, umur \pm 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Turut Tergugat VI Sekarang sebagai Turut Terbanding VI;
7. BOHARI, Laki-Laki, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Aik Ampat, desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Halaman 7 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semula sebagai Turut Tergugat VII Sekarang sebagai Turut Terbanding VII;

8. ADITIYA Bin SEGEPE, Laki – laki, Umur ± 20 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Lingkungan Wakul, Kel. Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat VII Sekarang sebagai Turut Terbanding VIII;
9. AMAQ MASIRAH Bin AMAQ PIAN, Laki – laki, Umur ± 82 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat VIII Sekarang sebagai Turut Terbanding IX;
10. JAMILAH Binti AMAQ SARLI Bin AMAQ PIAN, Perempuan, Umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Jonggat, RT.002, RW.005, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Semula sebagai Tergugat IX Sekarang sebagai Turut Terbanding X;
11. RAMLAH Binti AMAQ SARLI Bin AMAQ PIAN, Perempuan, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat X Sekarang sebagai Turut Terbanding XI;
12. SAEBAH Binti AMAQ SARLI Bin AMAQ PIAN, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XI Sekarang sebagai Turut Terbanding XII;
13. SAPARUDIN Bin MASUD Bin AQ. JAMIRAH, Laki-Laki, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XII Sekarang sebagai Turut Terbanding XIII;

Halaman 8 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. ALIMUN Bin MAS"UD Bin AQ. JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 32 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XIV;
15. M. YUSUF Bin AMAQ JAMIRAH, Laki-Laki, Umur ± 61 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat di Dusun Bongor Teluk Waru, Desa Kebon Talo, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat. Semula sebagai Tergugat XIV Sekarang sebagai Turut Terbanding XV;
16. M. TAYIB Bin AMAQ JAMIRAH, Laki-Laki, Umur ± 59 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat di Dusun Bongor Teluk Waru, Desa Kebon Talo, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai Tergugat XV Sekarang sebagai Turut Terbanding XVI;
17. MUHAMMAD Bin AMAQ JAMIRAH, Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XVI Sekarang sebagai Turut Terbanding XVII;
18. INAQ MUNISAH Binti AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XVII Sekarang sebagai Turut Terbanding XVIII;
19. ICAH Binti AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XVIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XIX;
20. MINASI Binti AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 59 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, bertempat di Dusun Bongor Aik

Halaman 9 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XIX Sekarang sebagai Turut Terbanding XX;

21. MASITAH Binti JAMIRAH Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XX Sekarang sebagai Turut Terbanding XXI;

22. SAMIRAH Binti JAMIRAH Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXI Sekarang sebagai Turut Terbanding XXII;

23. SUHAINI Binti AMAQ SUHAINI AJET Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Semula sebagai Tergugat XXII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXIII;

24. ANI Binti AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Semula sebagai Tergugat XXIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXIV;

25. USMAN ALBAYANI Bin AMAQ SUHAINI Alias AJET Bin AMAQ JAMIRAH, Laki-Laki, Umur ± 37 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pengadang Baru, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara, Semula sebagai Tergugat XXIV Sekarang sebagai Turut Terbanding XXV;

Halaman 10 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. AMAQ IHSAN Bin AMAQ RAINAH, Laki-Laki, Umur ± 82 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Lembar, Desa Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai Tergugat XXV Sekarang sebagai Turut Terbanding XXVI;
27. AMAQ JAHRI, Perempuan, Umur ± 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXVI Sekarang sebagai Turut Terbanding XXVII;
28. SADRI Bin AMAQ JAHRI, Laki-Laki, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXVII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXVIII;
29. RUKAIYAH Binti AMAQ JAHRI, Perempuan Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Beralamat di Dusun Bongor, desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah, Semula sebagai Tergugat XXVIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXIX;
30. SABRI Bin AMAQ JAHRI, Laki-Laki, Umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun, Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXIX Sekarang sebagai Turut Terbanding XXX;
31. RAKYAH Binti AMAQ JAHRI, Perempuan, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXX Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXI;
32. PARDI Bin AMAQ JAHRI, Laki-Laki, umur ± 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Beralamat di Dusun Bongor, desa

Halaman 11 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXXI Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXII;

33. SAYUTI Bin AMAQ RAINAH, Laki-Laki, Umur \pm 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXXII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXIII;

34. UDIN Bin AMAQ RAINAH, Laki-Laki, Umur \pm 63 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat RT.002, RW. 005, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Semula sebagai Tergugat XXXIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXIV;

35. KICAH Binti AMAQ RAINAH, Perempuan, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Pelowok, Desa Ubung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXXIV Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXV;

36. AHMAD YANI Bin ARUM, Laki-Laki, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXXV Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXVI;

37. MARISAH Binti ARUM, Perempuan, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXXVI Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXVII;

38. INAQ MASITAH alias INAQ SAHRUN, Perempuan, Umur \pm 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat,

Halaman 12 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XXXVII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXVIII;
39. RAHNI Binti NASEAT, Perempuan, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, beralamat di Dusun Bagek Nunggal, Desa Lingsar, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Semula sebagai Tergugat XXXVIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XXXIX;
40. HUSAIBI Bin AMAQ AYUNAH, Laki-Laki, Umur ± 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Semula sebagai Tergugat XXXIX Sekarang sebagai Turut Terbanding XL;
41. ABDURRAHIM Bin AMAQ AYUNAH, Laki-Laki, Umur ± 62 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Semula sebagai Tergugat XL Sekarang sebagai Turut Terbanding XLI;
42. MINASEH Binti AMAQ AYUNAH, Perempuan, Umur ± 67 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Semula sebagai Tergugat XLI Sekarang sebagai Turut Terbanding XLII;
43. SAIDAH alias RAWIDAH Binti AMAQ AYUNAH, Perempuan, Umur ± 69 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Jonggat, Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, Semula sebagai Tergugat XLII Sekarang sebagai Turut Terbanding XLIII;
44. DIAHDI Bin AMAQ AYUNAH, Laki-Laki, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Tukang, Agama Islam, beralamat di Dusun Sumber Sari, Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, Semula sebagai Tergugat XLIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XLIV;

Halaman 13 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. JEMUR Bin AMAQ AYINAH, Laki-Laki, Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XLIV Sekarang sebagai Turut Terbanding XLV;
46. SARI Binti AMAQ AYINAH, Perempuan, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XLV Sekarang sebagai Turut Terbanding XLVI;
47. BADAR, Laki-Laki, Umur ± 70 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XLVI Sekarang sebagai Turut Terbanding XLVII;
48. JAPRAN Bin BADAR, Laki-Laki, Umur ± 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XLVII Sekarang sebagai Turut Terbanding XLVIII;
49. MARWAN Bin BADAR, Laki-Laki, Umur ± 40 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XLVIII Sekarang sebagai Turut Terbanding XLIX;
50. SUMARNI Binti BADAR, Perempuan, Umur ± 36 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, beralamat di Dusun Bongor, Desa Jelantik, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Semula sebagai Tergugat XLIX Sekarang sebagai Turut Terbanding L;

selanjutnya Nomor 1 sampai dengan Nomor 50 disebut sebagai Para Turut Terbanding;

Halaman 14 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra, tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzul Qo'dah 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat 1 s/d Tergugat 6/ Kuasa Hukum seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris (AMAQ JENATIH) telah meninggal dunia pada tahun 1950 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 2.1. Inaq Jenatih (isteri)
 - 2.2. Amaq Rinaseh (anak laki)
 - 2.3. Amaq Pian (anak laki)
 - 2.4. Amaq Jamirah (anak laki)
 - 2.5. Amaq Rainah (anak laki)
 - 2.6. Amaq Horiah (anak laki)
3. Menyatakan Pewaris (Inaq Jenatih) telah meninggal dunia pada tahun 1951 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Amaq Rinaseh (anak laki)
 - 3.2. Amaq Pian (anak laki)
 - 3.3. Amaq Jamirah (anak laki)
 - 3.4. Amaq Rainah (anak laki)
 - 3.5. Amaq Horiah (anak laki)
4. Menyatakan Pewaris (AMAQ RINASEH) telah meninggal dunia pada tahun 1971 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 4.1. INAQ RINASEH (isteri)
 - 4.2. RINASEH (anak perempuan);

Halaman 15 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.3. Inaq Ayunah (anak perempuan);
- 4.4. Ramisah (anak perempuan)
5. Menyatakan Pewaris (INAQ RINASEH) telah meninggal dunia pada tahun 1973 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 5.1. RINASEH (anak perempuan);
 - 5.2. Inaq Ayunah (anak perempuan);
 - 5.3. Ramisah (anak perempuan)
6. Menyatakan Pewaris (RINASEH) telah meninggal dunia pada tahun 1986 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Gemuk (anak perempuan)
 - 6.2. Maknah (anak perempuan)
 - 6.3. Naseat (anak laki)
 - 6.4. Sakmah (anak perempuan)
 - 6.5. Munasir (anak laki)
 - 6.6. Aisah (anak perempuan)
7. Menyatakan Pewaris (GEMUK) telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 7.1. Abidin (suami)
 - 7.2. Mahnim (anak perempuan)
 - 7.3. Paizah (anak perempuan)
 - 7.4. Paizin (anak perempuan)
 - 7.5. Faridah (anak perempuan)
 - 7.6. Muzakki (anak laki-laki)
8. Menyatakan Pewaris (ABIDIN) telah meninggal dunia pada tahun 2018 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 8.1. Mahnim (anak perempuan)
 - 8.2. Paizah (anak perempuan)
 - 8.3. Paizin (anak perempuan)
 - 8.4. Faridah (anak perempuan)
 - 8.5. Muzakki (anak laki-laki)
9. Menyatakan Pewaris (MAKNAH) telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 16 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9.1. Sehan (anak laki-laki)
- 9.2. Idan (anak laki-laki)
- 9.3. Wildan (anak laki-laki)
- 9.4. Supardi (anak laki-laki)
- 9.5. Sumiati (anak perempuan)
10. Menyatakan Pewaris (Amaq Raidin) telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 10.1. Sehan (anak laki-laki)
 - 10.2. Idan (anak laki-laki)
 - 10.3. Wildan (anak laki-laki)
 - 10.4. Supardi (anak laki-laki)
 - 10.5. Sumiati (anak perempuan)
11. Menyatakan Pewaris (NASEAT) telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 11.1. Inaq Yar (isteri)
 - 11.2. Jumrah (anak perempuan)
 - 11.3. Rahni (anak perempuan)
 - 11.4. Darimin (anak perempuan)
12. Menyatakan Pewaris (INAQ AYUNAH) telah meninggal dunia pada tahun 2009 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 12.1. AWP Ayunah (anak perempuan)
 - 12.2. Semiah (anak perempuan)
 - 12.3. Saidah (anak perempuan)
 - 12.4. Minaseh (anak perempuan)
 - 12.5. Aminah (anak perempuan)
 - 12.6. Seniah (anak perempuan)
 - 12.7. Husaibi (anak laki)
 - 12.8. Abdurahim (anak laki)
13. Menyatakan Pewaris (AYUNAH) telah meninggal dunia pada tahun 2004 dan meninggalkan (AWP) ahli waris pengganti sebagai berikut :
 - 13.1. Diyahdi (anak laki)
 - 13.2. Jemur (anak laki)

Halaman 17 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13.3. Sari (anak perempuan)
14. Menyatakan Pewaris (SEMINAH) telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 14.1. Badar (Suami)
 - 14.2. Japran (anak laki)
 - 14.3. Marwan (anak laki)
 - 14.4. Sumarni (anak perempuan)
15. Menyatakan Pewaris (AMAQ PIAN) telah meninggal dunia pada tahun 1962 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 15.1. INAQ PIAN (isteri)
 - 15.2. Amaq Sarli (anak laki);
 - 15.3. Amaq Masirah (anak laki);
 - 15.4. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki);
16. Menyatakan Pewaris (INAQ PIAN) telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 16.1. Amaq Sarli (anak laki);
 - 16.2. Amaq Masirah (anak laki);
 - 16.3. Amaq Kartini/ H. Sufyan (anak laki);
17. Menyatakan Pewaris (AMAQ SARLI) telah meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 17.1. Jamilah (anak perempuan)
 - 17.2. Ramlah (anak perempuan)
 - 17.3. Saebah (anak perempuan)
18. Menyatakan Pewaris (AMAQ KARTINI/H.SUFYAN) telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 18.1. Kartini (anak perempuan)
 - 18.2. Muharis (anak laki)
 - 18.3. Sanusi (anak laki)
 - 18.4. Rosidi (anak laki)
 - 18.5. Rakmah (anak perempuan)
19. Menyatakan Pewaris (KARTINI) telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 18 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 19.1. Wahyu (anak laki-laki)
- 19.2. Maya (anak perempuan)
- 19.3. Aditya (anak laki-laki)
20. Menyatakan AMAQ JAMIRAH telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut
 - 20.1. INAQ JAMIRAH (isteri)
 - 20.2. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki);
 - 20.3. Amaq Suhaini (anak laki);
 - 20.4. Inaq Munisah (anak perempuan)
 - 20.5. Mas"ud (anak laki);
 - 20.6. M. Yusuf (anak laki);
 - 20.7. M. Tayib (anak laki);
 - 20.8. Muhammad (anak laki);
 - 20.9. Minasi (anak perempuan)
 - 20.10. Icah (anak perempuan)
21. Menyatakan INAQ JAMIRAH telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 21.1. Jamirah/ Amaq Masitah (anak laki);
 - 21.2. Amaq Suhaini (anak laki);
 - 21.3. Inaq Munisah (anak perempuan)
 - 21.4. Mas"ud (anak laki);
 - 21.5. M. Yusuf (anak laki);
 - 21.6. M. Tayib (anak laki);
 - 21.7. Muhammad (anak laki);
 - 21.8. Minasi (anak perempuan)
 - 21.9. Icah (anak perempuan)
22. Menyatakan JAMIRAH/ AMAQ MASITAH telah meninggal dunia pada tahun 2011 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 22.1. MASITAH (anak perempuan)
 - 22.2. SAMIRAH (anak perempuan)
23. Menyatakan AMAQ SUHAINI/AJET telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Halaman 19 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Inaq Suhaini (isteri)
- 23.1. Suhaini (anak perempuan)
- 23.2. Ani (anak perempuan)
- 23.3. Usman (anak laki-laki)
24. Menyatakan INAQ SUHAINI telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 24.1. Suhaini (anak perempuan)
- 24.2. Ani (anak perempuan)
- 24.3. Usman (anak laki-laki)
25. Menyatakan ANI telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 25.1. Nursiah (suami)
- 25.2. Sadri Mursidi (anak laki-laki)
- 25.3. Haerul Farisi (anak laki-laki)
26. Menyatakan MAS"UD telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 26.1. SAPARUDIN (anak laki)
- 26.2. ALIMUN (anak laki)
27. Menyatakan AMAQ RAINAH telah meninggal dunia pada tahun 1974 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 27.1. INAQ RAINAH (isteri)
- 27.2. Amaq Ihsan (anak laki);
- 27.3. Inaq Jahri (anak perempuan)
- 27.4. Sayuti (anak laki);
- 27.5. Udin (anak laki);
- 27.6. Aisah (anak perempuan)
- 27.7. Kicah (anak perempuan)
28. Menyatakan INAQ RAINAH telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 28.1. Amaq Ihsan (anak laki);
- 28.2. Inaq Jahri (anak perempuan)
- 28.3. Sayuti (anak laki);

Halaman 20 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 28.4. Udin (anak laki);
- 28.5. Aisah (anak perempuan)
- 28.6. Kicah (anak perempuan)
- 29. Menyatakan INAQ JAHRI telah meninggal dunia pada tahun 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 29.1. Amaq Jahri (suami)
 - 29.2. Sadri (anak laki-laki)
 - 29.3. Rukayah (anak perempuan)
 - 29.4. Sabri (anak laki-laki)
 - 29.5. Rukyah (anak perempuan)
 - 29.6. Pardi (anak laki-laki)
- 30. Menyatakan AISAH telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 30.1. Arum (suami)
 - 30.2. Ahmad Yani (anak laki-laki)
 - 30.3. Marisah (anak perempuan)
- 31. Menyatakan ARUM telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 31.1. Ahmad Yani (anak laki-laki)
 - 31.2. Marisah (anak perempuan)
- 32. Menyatakan AMAQ HORIAH telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 32.1. INAQ HORIAH (isteri)
 - 32.2. HORIAH (anak perempuan);
 - 32.3. MUNIAH (anak perempuan);
 - 32.4. SENIAH (anak perempuan)
- 33. Menyatakan INAQ HORIAH telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 33.1. HORIAH (anak perempuan);
 - 33.2. MUNIAH (anak perempuan);
 - 33.3. SENIAH (anak perempuan)

Halaman 21 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. Menyatakan SENIAH telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 34.1. Ahmad (suami)
- 34.2. Siti Maenah (anak perempuan)
- 34.3. Srini (anak perempuan)
- 34.4. Suhaini (anak perempuan)
- 34.5. Siti Aisah (anak perempuan)

35. Menetapkan Harta Peninggalan AMAQ JENATIH yang belum dibagi waris sebagai berikut :

35.1. Obyek sengketa angka 4.A

Sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Bongor Aik Ampat, Desa Jelantik, Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 97a, kelas III, luas: 0.077.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Saluran air/ Telabah

Sebelah Timur : AQ. RIYAN/ SALAM

Sebelah Selatan : AQ. DIASEH

Sebelah barat : Jalan Gang/ HAJI RAMLI

ditanah tersebut telah dibangun 18 rumah dan satu bangunan aula yang dibangun oleh anak keturunan dari Amaq Pian, Amaq Jamirah dan Amaq Rainah sebagai berikut:

Rumah Hamdi satu sertifikat dengan rumah Mahrum luas rumah dan pekarangan keseluruhan kedua rumah tersebut seluas 4,5 Are;

Rumah Hamdan dengan luas rumah dan pekarangan seluas 1,5 Are;

Rumah Samsudin dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3,5 Are;

Rumah H. Kartini dengan luas rumah dan pekarangan seluas 12 Are;

Rumah Zaini satu sertifikat dengan rumah Amaq Masitah luas rumah dan pekarangan keseluruhan kedua rumah tersebut seluas 6 Are;

Rumah Ramlah dengan luas rumah dan pekarangan seluas 6 Are;

Rumah Herman satu sertifikat dengan rumah Herjan luas rumah dan pekarangan keseluruhan kedua rumah tersebut seluas 8 Are (anak dari Sayuti);

Halaman 22 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Rumah Heri/Inaq Reihan dengan luas rumah dan pekarangan seluas 1,2 Are;

Rumah Saparudin satu sertifikat dengan rumah Alimun dan rumah almarhum Mas"ud luas rumah dan pekarangan keseluruhan ketiga rumah tersebut seluas 9 Are;

Rumah Bahri dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;

Rumah Muhamad dengan luas rumah dan pekarangan seluas 6 Are;

Rumah Irah dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;

Rumah Hadi/Jumadi dengan luas rumah dan pekarangan seluas 3 Are;

Rumah Rasidin dengan luas rumah dan pekarangan seluas 18 Are (SHM atas nama Amaq Kartini);

Dan berdiri satu aula dengan luas bangunan dan tanah seluas 3 Are sehingga

jumlah luas keseluruhan tanah pekarangan seluas 87 Are;

35.2. Obyek sengketa angka 4.B

Sebidang tanah sawah yang terletak di orong Bongor, Aik Ampat Desa Jelantik Kec. Jonggat, Kab. Lombok Tengah, persil nomor 94b, kelas III, luas 0.181.05 Ha dengan batas-batas :

Sebelah Utara : AQ. RIYAN

Sebelah Timur : AQ. NAIHAH

Sebelah Selatan : Saluran Air / Telabah

Sebelah Barat : AQ. GEMUN

tanah sawah keseluruhan luasnya 1 Hektar 69 Are, sedangkan sertifikat atas nama Amaq Kartini luas sawah 91 Are dan ada tanah sawah yang statusnya sekarang digadaikan yakni :

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Heriyadi anak Inaq Reihan seluas 30 Are;

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Ramlah seluas 30 Are;

Anak keturunan Amaq Kartini menggadaikan tanah sawah ke Dewi Muliati seluas 16 Are

Halaman 23 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Tanah sawah yang dikuasai oleh anaknya Masud seluas 6 Are;
Tanah sawah yang dikuasai oleh Amaq Su seluas 6 Are;
Tanah sawah yang dikuasai oleh Jamirah seluas 6 Are;
Tanah sawah yang dikuasai oleh Yusuf seluas 6 Are;
Tanah sawah yang dikuasai oleh Ikum seluas 6 Are;
Tanah sawah yang dikuasai oleh Muhamad seluas 6 Are;
Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah anak keturunan dari
Amaq Jamirah yang luas keseluruhannya yakni 36 Are
tanah sawah yang luasnya sekitar 24 Are yang masing-masing
dikuasai oleh Amaq Masirah dengan luas 12 Are dan tanah yang
dikuasai oleh Amaq Serli dengan luas 12 Are

36. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari pewaris (AM AQ JENATIH) sebesar 100 % atau 40/40:
- 36.1. Inaq Jenatih mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian atau 12,5 % bagian
 - 36.2. Amaq Rinaseh mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
 - 36.3. Amaq Pian mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
 - 36.4. Amaq Jamirah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
 - 36.5. Amaq Rainah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
 - 36.6. Amaq Horiah mendapat $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian
37. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris IN AQ JENATIH atas pembagiannya dari pewaris AM AQ JENATIH sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{5}{40}$ bagian atau 12,5 % bagian
- 37.1. Amaq Rinaseh mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 37.2. Amaq Pian mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 37.3. Amaq Jamirah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 37.4. Amaq Rainah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
 - 37.5. Amaq Horiah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 2,5 % bagian
38. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AM AQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AM AQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AM AQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris IN AQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$

Halaman 24 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 38.1. INAQ RINASEH (isteri) mendapat $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %
- 38.2. RINASEH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
- 38.3. Inaq Ayunah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
- 38.4. Ramisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
39. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %
- 39.1. RINASEH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau 0,8333 % bagian
- 39.2. Inaq Ayunah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau 0,8333 % bagian
- 39.3. Ramisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau 0,8333 % bagian
40. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris RINASEH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris RINASEH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RINASEH sebesar 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333\% = 6,6666 \%$
- 40.1. Gemuk (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %
- 40.2. Maknah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %
- 40.3. Naseat (anak laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %
- 40.4. Sakmah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %
- 40.5. Munasir (anak laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %
- 40.6. Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 %
41. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris GEMUK atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian
- 41.1. Abidin (suami) mendapat $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian
- 41.2. Mahnim (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %
- 41.3. Paizah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %
- 41.4. Paizin (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %
- 41.5. Faridah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{24}$ atau 0,1041 %

Halaman 25 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 41.6. Muzakki (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 %
42. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris ABIDIN atas pembagiannya dari pewaris GEMUK sebesar $\frac{6}{24}$ atau 0,2083 % bagian
- 42.1. Mahnim (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 42.2. Paizah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 42.3. Paizin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 42.4. Faridah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{6}$ atau 0,0347 %
- 42.5. Muzakki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{6}$ atau 0,0694 %
43. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris MAKNAH atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar $\frac{1}{8}$ atau 0,8333 % bagian
- 43.1. Amaq Raidin (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{9}{36}$ bagian atau 0,2083 %
- 43.2. Sehan (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 43.3. Idan (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 43.4. Wildan (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 43.5. Supardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{36}$ bagian atau 0,1388 %
- 43.6. Sumiati (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{36}$ bagian atau 0,0694 %
44. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Amaq Raidin atas pembagiannya dari pewaris MAKNAH sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{9}{36}$ bagian atau 0,2083 %
- 44.1. Sehan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %
- 44.2. Idan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %
- 44.3. Wildan (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %
- 44.4. Supardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ atau 0,0462 %
- 44.5. Sumiati (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ atau 0,0231 %
45. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris NASEAT atas pembagiannya dari pewaris RINASEH sebesar $\frac{2}{8}$ atau 1,6666 %
- 45.1. Inaq Yar (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{3}{24}$ atau 0,2083 % bagian
- 45.2. Jumrah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian
- 45.3. Rahni (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian

Halaman 26 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45.4. Darimin (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{7}{24}$ bagian atau 0,4861 % bagian
46. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RINASEH sebesar $\frac{7}{24}$ atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RINASEH sebesar 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666 \%$
- 46.1. AWP Ayunah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666%
- 46.2. Seminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %
- 46.3. Saidah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %
- 46.4. Minaseh (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %
- 46.5. Aminah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %
- 46.6. Seniah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666 %
- 46.7. Husaibi (anak laki) mendapat $\frac{2}{10}$ bagian atau 1,3333 %
- 46.8. Abdurahim (anak laki) mendapat $\frac{2}{10}$ bagian atau 1,3333 %
47. Menetapkan bagian Warisan dari AWP (Ahli Waris Pengganti) AYUNAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ AYUNAH sebesar $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666%
- 47.1. Diyahdi (anak laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,2666 %
- 47.2. Jemur (anak laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,2666 %
- 47.3. Sari (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 0,1333 %
48. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris SEMINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ AYUNAH sebesar $\frac{1}{10}$ bagian atau 0,6666%
- 48.1. Badar (Suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{5}{20}$ atau 0,1666 % bagian
- 48.2. Japran (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian atau 0,2 %
- 48.3. Marwan (anak laki) mendapat $\frac{6}{20}$ bagian atau 0,2 %
- 48.4. Sumarni (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{20}$ bagian atau 0,1 %
49. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PIAN atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ PIAN atas

Halaman 27 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu 17,5 %
+ 2,5 % = 20 %

49.1. INAQ PIAN (isteri) mendapat 1/8 bagian atau 3/24 bagian atau
2,5%

49.2. Amaq Sarli (anak laki) mendapat 7/24 bagian atau 5,8333 %

49.3. Amaq Masirah (anak laki) mendapat 7/24 bagian atau 5,8333 %

49.4. Amaq Kartini/H. Sufyan (anak laki) mendapat 7/24 bagian atau
5,8333 %

50. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ PIAN atas
pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar 1/8 atau 3/24 bagian
atau 2,5 %

50.1. Amaq Sarli (anak laki) mendapat 1/3 bagian atau 0,8333 %

50.2. Amaq Masirah (anak laki) mendapat 1/3 bagian atau 0,8333 %

50.3. Amaq Kartini/H. Sufyan (anak laki) mendapat 1/3 bagian atau
0,8333 %

51. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SARLI atas
pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar 7/24 atau 5,8333 %
bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ SARLI atas
pembagiannya dari pewaris INAQ PIAN sebesar 0,8333 % yaitu 5,8333 %
+ 0,8333 % = 6,6666 %

51.1. Jamilah (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 2,2222 %
bagian

51.2. Ramlah (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 2,2222 %
bagian

51.3. Saebah (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian atau 2,2222 %
bagian

52. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ KARTINI/H. SUFYAN
atas pembagiannya dari pewaris AMAQ PIAN sebesar 7/24 atau 5,8333
% bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ KARTINI/H.
SUFYAN atas pembagiannya dari pewaris INAQ PIAN sebesar 0,8333 %
yaitu 5,8333 % + 0,8333 % = 6,6666 %

52.1. Kartini (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 0,8333 %

Halaman 28 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 52.2. Muharis (anak laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian atau 1,666 %
- 52.3. Sanusi (anak laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian atau 1,666 %
- 52.4. Rosidi (anak laki) mendapat $\frac{2}{8}$ bagian atau 1,666 %
- 52.5. Rakmah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau 0,8333 %
53. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris KARTINI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ KARTINI/H. SUFYAN sebesar $\frac{1}{8}$ bagian atau 0,8333%
- 53.1. Wahyu (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,3333 %
- 53.2. Maya (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{5}$ bagian atau 0,1666 %
- 53.3. Aditya (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{5}$ bagian atau 0,3333 %
54. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$
- 54.1. INAQ JAMIRAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{15}{120}$ bagian atau 2,5 %
- 54.2. Jamirah/Amaq Masitah (anak laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 %
- 54.3. Amaq Suhaini (anak laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 %
- 54.4. Inaq Munisah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{120}$ bagian atau 1,1666 %
- 54.5. Mas"ud (anak laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 %
- 54.6. M. Yusuf (anak laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 %
- 54.7. M. Tayib (anak laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 %
- 54.8. Muhammad (anak laki) mendapat $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 %
- 54.9. Minasi (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{120}$ bagian atau 1,1666 %
- 54.10. Icah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{120}$ bagian atau 1,1666 %
55. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAMIRAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar $\frac{1}{8}$ bagian atau $\frac{15}{120}$ bagian atau 2,5 %

Halaman 29 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 55.1. Jamirah/Amaq Masitah (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %
- 55.2. Amaq Suhaini (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %
- 55.3. Inaq Munisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666%
- 55.4. Mas"ud (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %
- 55.5. M. Yusuf (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %
- 55.6. M. Tayib (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %
- 55.7. Muhammad (anak laki) mendapat $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 %
- 55.8. Minasi (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666 %
- 55.9. Icah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{15}$ bagian atau 0,1666 %
56. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris JAMIRAH/AMAQ MASITAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris JAMIRAH/AMAQ MASITAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333\% = 2,6666 \%$
- 56.1. MASITAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %
- 56.2. SAMIRAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %
57. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris Amaq Suhaini/AJET atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris Amaq Suhaini/AJET atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$
- 57.1. Inaq Suhaini (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian atau 0,3333 %
- 57.2. Suhaini (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{7}{32}$ bagian atau 0,5833 %
- 57.3. Ani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{7}{32}$ bagian atau 0,5833%
- 57.4. Usman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ atau $\frac{14}{32}$ bagian atau 1,1666%

Halaman 30 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ SUHAINI atas pembagiannya dari pewaris Amaq Suhaini/AJET sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{4}{32}$ bagian atau 0,3333 %
- 58.1. Suhaini (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,0833 %
- 58.2. Ani (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,0833 %
- 58.3. Usman (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{4}$ bagian atau 0,1666 %
59. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris ANI atas pembagiannya dari pewaris Amaq Suhaini/AJET sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{7}{32}$ bagian atau 0,5833% bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris ANI atas pembagiannya dari pewaris INAQ SUHAINI sebesar $\frac{1}{4}$ bagian atau 0,0833 % yaitu $0,5833 \% + 0,0833 \% = 0,6666 \%$
- 59.1. Nursiah (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{2}{8}$ bagian atau 0,1666 %
- 59.2. Sadri Mursidi (anak laki-laki) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian atau 0, 25 %
- 59.3. Haerul Farisi (anak laki-laki) mendapat $\frac{3}{8}$ bagian atau 0, 25 %
60. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris MAS"UD atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JAMIRAH sebesar $\frac{14}{120}$ bagian atau 2,3333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris MAS"UD atas pembagiannya dari pewaris INAQ JAMIRAH sebesar $\frac{2}{15}$ bagian atau 0,3333 % yaitu $2,3333 \% + 0,3333 \% = 2,6666 \%$
- 60.1. SAPARUDIN (anak laki) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %
- 60.2. ALIMUN (anak laki) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atau 1,3333 %
61. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$
- 61.1. INAQ RAINAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian atau 2,5 %
- 61.2. Amaq Ihsan (anak laki) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian atau 3,8888 %
- 61.3. Inaq Jahri (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 %
- 61.4. Sayuti (anak laki) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian atau 3,8888 %
- 61.5. Udin (anak laki) mendapat $\frac{14}{72}$ bagian atau 3,8888 %
- 61.6. Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 %

Halaman 31 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 61.7. Kicah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{72}$ bagian atau 1,9444 %
62. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ RAINAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{9}{72}$ bagian atau 2,5 %
- 62.1. Amaq Ihsan (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,5555 %
- 62.2. Inaq Jahri (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 %
- 62.3. Sayuti (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,5555 %
- 62.4. Udin (anak laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian atau 0,5555 %
- 62.5. Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 %
- 62.6. Kicah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian atau 0,2777 %
63. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAHRI atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris INAQ JAHRI atas pembagiannya dari pewaris INAQ RAINAH sebesar $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % yaitu $1,9444 \% + 0,2777 \% = 2,2221 \%$
- 63.1. Amaq Jahri (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{8}{32}$ bagian atau 0,5555 %
- 63.2. Sadri (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 %
- 63.3. Rukayah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{32}$ bagian atau 0,2083 %
- 63.4. Sabri (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 %
- 63.5. Rukyah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{32}$ bagian atau 0,2083 %
- 63.6. Pardi (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{8}$ atau $\frac{6}{32}$ bagian atau 0,4166 %
64. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AISAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ RAINAH sebesar $\frac{7}{72}$ atau 1,9444 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AISAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ RAINAH sebesar $\frac{1}{9}$ atau 0,2777 % yaitu $1,9444 \% + 0,2777 \% = 2,2221 \%$
- 64.1. Arum (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % bagian
- 64.2. Ahmad Yani (anak laki-laki) mendapat $\frac{6}{12}$ bagian atau 1,1110 %
- 64.3. Marisah (anak perempuan) mendapat $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 %

Halaman 32 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



65. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris ARUM atas pembagiannya dari pewaris AISAH sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{12}$ bagian atau 0,5555 % bagian
- 65.1. Ahmad Yani (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian atau 0,3703 %
- 65.2. Marisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,1851 %
66. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris AMAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ JENATIH sebesar $\frac{7}{40}$ bagian atau 17,5 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris AMAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ JENATIH sebesar 2,5 % yaitu $17,5 \% + 2,5 \% = 20 \%$
- 66.1. INAQ HORIAH (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %
- 66.2. HORIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
- 66.3. MUNIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
- 66.4. SENIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 %
67. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris INAQ HORIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ HORIAH sebesar $\frac{1}{8}$ atau $\frac{3}{24}$ bagian atau 2,5 %
- 67.1. HORIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %
- 67.2. MUNIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %
- 67.3. SENIAH (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 %
68. Menetapkan bagian Warisan dari Pewaris SENIAH atas pembagiannya dari pewaris AMAQ HORIAH sebesar $\frac{7}{24}$ bagian atau 5,8333 % bagian ditambah Bagian Warisan dari Pewaris SENIAH atas pembagiannya dari pewaris INAQ HORIAH sebesar $\frac{1}{3}$ bagian atau 0,8333 % yaitu $5,8333 \% + 0,8333 \% = 6,6666\%$
- 68.1. Ahmad (suami) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{4}{16}$ bagian atau 1,6666 %
- 68.2. Siti Maenah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 %
- 68.3. Srini (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 %
- 68.4. Suhaini (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25%
- 68.5. Siti Aisah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{4}$ atau $\frac{3}{16}$ bagian atau 1,25 %

Halaman 33 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



69. Menetapkan hak/ bagian masing-masing ahli waris terhadap keseluruhan objek sengketa angka 4.A dan 4.B sebagai berikut:

RAMISAH/IQ NAPSAH (P.1)	6,6666 %
SENIAH (P.2)	1/10 bagian atau 0,6666 %
AMINAH (P.26)	1/10 bagian atau 0,6666 %
MAHNIM (P.3)	0,1388 %
Paizah (P.7)	0,1388 %
Paizin (P.8)	0,1388 %
Faridah (P.9)	0,1388 %
SAKMAH (P.4)	1/8 atau 0,8333 %
AISAH (P.6)	1/8 atau 0,8333 %
MUNASIR (P.5)	2/8 atau 1,6666 %
MUZAKKI (P.10)	0,2777 %
HORIAH (P.11)	6,6666 %
MUNIAH (P.12)	6,6666 %
AHMAD (P.13)	¼ atau 4/16 bagian atau 1,6666 %
SITI MAENAH (P.14)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SERINI (P.15)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SUHAINI (P.16)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SITI AISYAH (P.17)	¼ atau 3/16 bagian atau 1,25 %
SEHAN (P.18)	0,185 %
IDAN (P.19)	0,185 %
WILDAN (P.20)	0,185 %
SUPARDI (P.21)	0,185 %
SUMIATI (P.22)	0,0925 %
INAQ YAR (isteri) (P.23)	1/8 bagian atau 3/24 atau 0,2083%
JUMRAH (P.24)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
DARIMIN (P.25)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
MUHARIS (T.1)	2/8 bagian atau 1,666 %
SANUSI (T.2)	2/8 bagian atau 1,666 %
ROSIDI (T.3)	2/8 bagian atau 1,666 %
RAKMAH (T.4)	1/8 bagian atau 0,8333 %

Halaman 34 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



WAHYU (T.5)	2/5 bagian atau 0,3333 %
ADITIYA (T.7)	2/5 bagian atau 0,3333 %
MAYA (T.6)	1/5 bagian atau 0,1666 %
AMAH MASIRAH (T.8)	6,6666 %
JAMILAH (T.9)	1/3 bagian atau 2,2222 %
RAMLAH (T.10)	1/3 bagian atau 2,2222 %
SAEBAH (T.11)	1/3 bagian atau 2,2222 %
SAPARUDIN (T.12)	½ bagian atau 1,3333 %
„ALIMUN (T.13)	½ bagian atau 1,3333 %
M. YUSUF (T.14)	2,6666 %
M. TAYIB (T.15)	2,6666 %
MUHAMMAD (T.16)	2,6666 %
INAH MUNISAH (T.17)	1,3332 %
ICAH (T.18)	1,3332 %
MINASI (T.19)	1,3332 %
MASITAH (T.20)	½ bagian atau 1,3333 %
SAMIRAH (T.21)	½ bagian atau 1,3333 %
SUHAINI (T.22)	0,6666 %
ANI (T.23)	0,6666 %
USMAN ALBAYANI (T.24)	1,3332 %
AMAH IHSAN (T.25),	4,4443 % bagian
SAYUTI (T.32)	4,4443 % bagian
UDIN (T.33)	4,4443 % bagian
AMAH JAHRI (T.26)	1/4 atau 8/32 bagian atau 0,5555 %
SADRI (T.27)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
SABRI (T.29)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
PARDI (T.31)	2/8 atau 6/32 bagian atau 0,4166 %
RUKAIYAH (T.28)	1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %
RAKYAH (T.30)	1/8 atau 3/32 bagian atau 0,2083 %
KICAH (T.34)	2,2221 %
AHMAD YANI (T.35)	1,4813 %
MARISAH (T.36)	0,7406 %

Halaman 35 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHNI (T.38)	1/3 atau 7/24 bagian atau 0,4861 %
HUSAIBI (T.39)	2/10 bagian atau 1,3333 %
ABDURRAHIM (T.40)	2/10 bagian atau 1,3333 %
MINASEH (T.41)	1/10 bagian atau 0,6666 %
SAIDAH/RAWIDAH (T.42)	1/10 bagian atau 0,6666 %
DIAHDI (T.43)	2/5 bagian atau 0,2666 %
JEMUR (T.44)	2/5 bagian atau 0,2666 %
SARI (T.45)	1/5 bagian atau 0,1333 %
Badar	1/4 bagian atau 5/20 atau 0,1666 %
JAPRAN (T.47)	6/20 bagian atau 0,2 %
MARWAN (T.48)	6/20 bagian atau 0,2 %
SUMARNI (T.49)	3/20 bagian atau 0,1 %
Nursiah	¼ bagian atau 2/8 bagian atau 0,1666 %
Sadri Mursidi	3/8 bagian atau 0,25 %
Haerul Farisi	3/8 bagian atau 0,25 %

70. Menyatakan dan menetapkan perbuatan para Tergugat yang menguasai bidang tanah sengketa angka 4.A dan 4.B tanpa menghiraukan hak-hak para Penggugat adalah bentuk penguasaan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;

71. Menyatakan dan menetapkan

71.1. perbuatan hukum INAQ REHAN yang menguasai obyek seluas 126 M2 yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dengan itikad baik

71.2. perbuatan hukum SAMSUDIN yang menguasai obyek seluas 335 M2 yang menunjuk bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dengan itikad baik

adalah bentuk penguasaan berdasarkan legalitas dan titel hukum yang sah;

72. Menyatakan dan Menetapkan

72.1. pihak ketiga in cassu (INAQ REHAN) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 126 M2

Halaman 36 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 72.2. pihak ketiga in cassu (SAMSUDIN) sebagai pemilik sah dan merupakan pihak yang berwenang atas Obyek tanah seluas 335 M2 dan segala tindakan pihak ketiga terhadap masing-masing bidang tanah yang dikuasainya secara itikad baik dan terbuka adalah merupakan hak sah yang harus dilindungi oleh hukum dan undang-undang;
73. Menyatakan dan Menetapkan perbuatan para Tergugat yang telah membuat surat permohonan kepada BPN dengan dasar penguasaan yang bertentangan dengan hukum untuk diterbitkan
- 73.1. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 616 atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah 1.880 M2
- 73.2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 618 atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah 9.490 M2
- 73.3. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 599 atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah 1.084 M2
- 73.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 598 atas nama Amaq Masirah Cs dengan luas tanah 545 M2
- 73.5. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 2552 atas nama AMAQ SUUD dengan luas tanah 1.140 M2
- 73.6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 600 atas nama MAHRUN dengan luas tanah 488 M2
- yang kemudian menjadikan Sertifikat Hak Milik tersebut sebagai dasar dan legalitas untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan tanah seluas 1.880 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.084 M2, tanah seluas 545 M2, tanah seluas 1.140 M2, tanah seluas 488 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B dengan itikad tidak baik, melawan hak dan merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Syariat Islam;
74. Menyatakan dan Menetapkan
- 74.1. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 616 atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah 1.880 M2

Halaman 37 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



- 74.2. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 618 atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah 9.490 M2
- 74.3. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 599 atas nama AMAQ KARTINI dengan luas tanah 1.084 M2
- 74.4. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 598 atas nama Amaq Masirah Cs dengan luas tanah 545 M2
- 74.5. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 2552 atas nama AMAQ SUUD dengan luas tanah 1.140 M2
- 74.6. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor 600 atas nama MAHRUN dengan luas tanah 488 M2
(Vide T.1-6.10, T.1-6.11, T.1-6.12, T.1-6.13, T.1-6.15, T.1-6.16)
- 74.7. Surat Perdamaian atas nama Inaq Ayunah DKK dan Amaq Kartini
- 74.8. Surat Perdamaian atas nama Inaq Ayunah Cs dan Amaq Kartini
- 74.9. Surat Perdamaian atas nama Horiah Cs dan Amaq Kartini
- 74.10. Surat Perdamaian atas nama Inah Cs dan Amaq Kartini
(Vide T.1-6.6 s/d T.1-6.9)
- 74.11. SPPT PBB an H.M. Sofian Hasim, H.Moh Kasim, Mahrup, Inaq Kartini, Amaq Munirah, Amaq Kartini, Kartini, Amaq Retini (Vide Bukti T.1-6.18)
- dan segala akta maupun surat-surat yang timbul atau terbit atas bidang-bidang tanah seluas 1.077 M2, tanah seluas 1.892 M2, tanah seluas 197 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1.090 M2, tanah seluas 1.768 M2, tanah seluas 9.490 M2, tanah seluas 1.190 M2, tanah seluas 992 M2, tanah seluas 1000 M2, tanah seluas 200 M2, tanah seluas 732 M2, tanah seluas 720 M2, tanah seluas 5.025 M2, tanah seluas 2.312 M2, 1.187 M2, tanah seluas 7.812 M2, tanah seluas 3.500 M2 yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa angka 4.A dan 4.B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pengalihan hak atas tanah sengketa angka 3 (kecuali bidang tanah obyek sengketa angka 4.A dan 4.B tanah seluas 126 M2 yang dikuasai (pihak ketiga) in cassu INAQ REHAN

Halaman 38 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah seluas 335 M2 yang dikuasai (pihak ketiga) in cassu SAMSUDIN,

yang kemudian hari menimbulkan hak kepemilikan adalah surat-surat bukti yang diproses secara tidak sah atau melawan hukum, cacat yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

75. Menghukum kepada TURUT TERGUGAT 1,3,4,5,7 untuk Mengosongkan, merobohkan, membongkar, menghancurkan bangunan-bangunan yang berada di atas tanah sengketa 4.A selanjutnya mengembalikan keadaan tanah sengketa dalam keadaan semula (*Status a quo*) dan meninggalkan obyek sengketa secara sukarela dan menyerahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat selaku pemilik sah atas tanah sengketa angka 4.A dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun, tanpa paksaan/ikatan apapun dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan Negara;

76. Menghukum para Tergugat DAN TURUT TERGUGAT 1,3,4,5,7 atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah angka 4.A dan 4.B (diluar obyek tanah seluas 126 M2, tanah seluas 335 M2), yang dikuasai secara itikad baik oleh pihak ketiga In cassu INAQ REHAN dan SAMSUDIN

untuk saling membagi dan saling menyerahkan harta warisan tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka 36 s/d angka 69 dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara dan apabila penyerahan pembagian harta tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dijual dengan cara lelang dimuka umum;

77. Menolak gugatan para Penggugat

77.1. Sebidang tanah seluas 126 M2 Sertifikat Hak Milik No. 2551 atas nama INAQ REHAN yang terletak di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah

Halaman 39 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



77.2. Sebidang tanah seluas 335 M2 Sertifikat Hak Milik No. 729 atas nama SAMSUDIN yang terletak di Desa Jelantik Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok tengah

78. Membebaskan kepada para Penggugat dan para Tergugat serta para Turut Tergugat secara tanggung renteng (*hoofdelijk aansprakelijk*) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp17.020.000,00 (tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan *a quo* dibacakan dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat 1 s/d Tergugat 6/Kuasa Hukum dan Tergugat 39 s/d Tergugat 43/Kuasa Hukum serta Tergugat 16, diluar hadirnya Tergugat 32, tanpa hadirnya Tergugat 7 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 31, Tergugat 33 s/d Tergugat 38, Tergugat 44 s/d Tergugat 49 serta para Turut Tergugat, selanjutnya amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat 32, Tergugat 7 s/d Tergugat 15, Tergugat 17 s/d Tergugat 31, Tergugat 33 s/d Tergugat 38, Tergugat 44 s/d Tergugat 49 serta kepada para Turut Tergugat.

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 6 melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. pada tanggal 26 Juni 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding melalui Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra.

Bahwa, Kuasa hukum Para Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tanggal 3 Juli 2023, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 3 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

Halaman 40 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut (semula Tergugat 1,2,3,4,5 dan 6);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Kelas I B. Tertanggal 13 Juni 2023 Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat 1,2,3,4,5,dan 6

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U:

- Diberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding dan kepada Para Turut Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. pada tanggal 6 Juli 2023 dan kepada Turut Terbanding 10, 15, 16, 26, 34, 39, 41, 42 dan 43 pada tanggal 7 Juli 2023, serta kepada Turut Terbanding 23, 24, 25 dan 44 pada tanggal 10 Juli 2023;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 18 Juli 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Praya, Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 18 Juli 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari para Pembanding semula para tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Dalam Pokok Perkara

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B Praya nomor 579/Pdt.G/2022/ PA.Pra, Tanggal 13 Junil 2023 Masehi, Bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1444 Hiriyah yang dimohonkan Banding tersebut;
2. Mengabulkan gugatan para penggugat /para terbanding seluruhnya;
3. Menghukum para pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding dan kepada Para Turut Terbanding sebagaimana Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. pada tanggal 21 Juli 2023 dan kepada Turut Terbanding 1 sampai dengan Turut Terbanding 22, Turut Terbanding 26 sampai dengan Turut Terbanding 42 dan Turut Terbanding 45 sampai dengan Turut Terbanding 50 pada tanggal 20 Juli 2023;

Bahwa, Para Turut Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 26 Juli 2023;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana relaas pemberitahuan *inzage* Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 12 Juli 2023 dan kepada Turut Terbanding 10, 34, 40, 41, 42, dan 43 pada tanggal 13 Juli 2023, kepada Turut Terbanding 15, 16, 26, 39 dan 44 pada tanggal 14 Juli 2023, kepada Turut Terbanding 23, 25 dan 26 pada tanggal 17 Juli 2023, serta kepada Kuasa Hukum Para Pembanding pada tanggal 21 Juli 2023;

Bahwa, Kuasa Hukum Para Pembanding dan Para Turut Terbanding, tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) berdasarkan surat keterangan tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 26 Juli 2023, sedangkan Kuasa Hukum Para Terbanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) berdasarkan Surat Keterangan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra. tanggal 18 Juli 2023;

Halaman 42 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 31 Juli 2023 dengan Nomor 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Kuasa Para Pembanding, Kuasa Para Terbanding, dan Para Turut Terbanding dengan surat Nomor W22-A/1306/HK.05/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, dan Para Pembanding menguasai kepada para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2023, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 1795 KUH Perdata *junctis* Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *junctis* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Juni 2023, atas putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 13 Juni 2023 Masehi, yang dihadiri oleh Para Pembanding, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Pasal 199 ayat (1) *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg.);

Halaman 43 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, oleh sebab itu permohonan banding Para Pembanding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa ulang perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya, sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 13 Juni 2023 Masehi, yang dihubungkan dengan gugatan, Berita Acara Sidang, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan ulang mengenai pertimbangan hukum dan diktum putusan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* sudah mendamaikan kedua belah pihak, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Mediator Unung Sulistio Hadi, S.H., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Praya), namun upaya mediasi tersebut tetap tidak berhasil;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah menyangkut materi kewarisan, maka hal tersebut termasuk pada pembahasan pokok perkara yang akan dibahas dan dipertimbangkan dalam putusan akhir, disamping itu eksepsi tersebut bukanlah tentang kompetensi relatif maupun kompetensi absolut yang perlu segera dijawab, tetapi merupakan jawaban pada pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama pokok perkara pada putusan

Halaman 44 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



akhir, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* adalah gugatan kewarisan yang diajukan oleh Para Penggugat atas objek sengketa pembagian kewarisan atas harta peninggalan Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih yang didalilkan belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan sebagian dan menolak selebihnya yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 13 Juni 2023 Masehi, sebagaimana tersebut dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 13 Juni 2023 Masehi, yang intinya bahwa Para Pembanding menolak dan tidak sependapat terhadap putusan *judex factie* Pengadilan Agama Praya yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat dalam memberikan putusan perkara *a-quo*, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 13 Juni 2023 Masehi dan Menolak seluruh Gugatan Para Penggugat

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan ulang atas perkara tersebut sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan dalam memori banding Para Pembanding;

Menimbang, bahwa alasan utama Para Penggugat untuk mengajukan perkara waris ini ke Pengadilan Agama Praya adalah karena Amaq Jenatih yang telah meninggal dunia pada tahun 1950, harta peninggalanya belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan

Halaman 45 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabanya bahwa, Pewaris adalah Amaq Jenatih yang telah meninggal dunia pada tahun 1950, sedangkan Istrinya bernama Inaq Jenatih meninggal dunia tahun 1951, sehingga dengan demikian terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa Amaq Jenatih adalah sebagai Pewaris, sedangkan Inaq Jenatih adalah sebagai Ahli waris bersama anak-anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Gugatan Para Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat dalam jawabanya, bahwa Pewaris meninggalkan anak-anak sebagai berikut :

- 1) AMAQ RINASEH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1971;
- 2) AMAQ PIAN Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1962;
- 3) AMAQ JAMIRAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1987;
- 4) AMAQ RAINAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1974;
- 5) AMAQ HORIAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Para Penggugat yang diakui oleh para Tergugat dalam jawabanya terbukti secara sah dan menjadi fakta Hukum bahwa ahli waris dari Amaq Jenatih adalah:

- 1) Inaq Jenatih (Istri) meninggal dunia tahun 1951;
- 2) AMAQ RINASEH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1971;
- 3) AMAQ PIAN Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1962;
- 4) AMAQ JAMIRAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1987;
- 5) AMAQ RAINAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1974;
- 6) AMAQ HORIAH Bin AMAQ JENATIH, meninggal dunia tahun 1968;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa ahli waris Amaq Jenatih masih lengkap ketika Amaq Jenatih meninggal dunia, bahkan anak Amaq Jenatih bernama Amaq Pian Bin Amaq Jenatih, meninggal dunia tahun 1962 atau 12 tahun setelah Amaq Jenatih (ayahnya) meninggal

Halaman 46 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



dunia dan yang meninggal terakhir adalah Amaq Jamirah Bin Amaq Jenatih yang meninggal dunia tahun 1987 atau 37 tahun setelah meninggalnya Amaq Jenatih atau 37 tahun sejak terbukanya warisan, dan selama waktu tersebut tidak terdapat problem kewarisan, menunjukkan bahwa Inaq Jenatih bersama anak-anaknya sebagai ahli waris Amaq Jenatih yang berhak terhadap harta peninggalan tersebut menyikapi secara baik dan damai (*as-sulkhu*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf c. menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari : a. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari Pasal 174 KHI. tersebut jelas dapat dinyatakan sebagai hukum bahwa yang berhak mendapat atau disebut sebagai ahli waris dalam perkara *a-quo* adalah anak-anak Amaq Jenatih dan Inaq Jenatih sebagai janda, tidak termasuk Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai cucu atau cicit Inaq Jenatih ;

Menimbang, bahwa setelah Amaq Jenatih meninggal dunia, setelah terbukanya kewarisan tidak terdapat persoalan antar sesama ahli waris ketika mereka masih hidup dan semasa, seharusnya dipahami bahwa mereka telah berbagi tentang harta peninggalan Amaq Jenatih secara damai (*as-sulhu bainahum*) sehingga seharusnya anak-anak keturunan dari ahli waris tersebut (Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat) juga memahami kenyataan yang terjadi artinya seharusnya paham dengan keputusan orang tua

Halaman 47 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



mereka masing-masing, karena anak-anak sangatlah mungkin tidak mengetahui alasan apa jika mereka tidak memberikan atau tidak mau menerima harta Peninggalan, karena dapat terjadi beberapa alasan, atau karena saat itu mereka sudah merasa cukup atau ada yang merasa cukup atau sudah ada barang yang diterima berupa barang bergerak misalnya uang atau emas atau ternak, sehingga mereka *legowo (ihlas)* menerimanya, sehingga sampai akhir hayatnya para ahli waris tersebut rukun damai menyikapi keberadaannya sebagai ahli waris dari Amaq Jenatih;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya persoalan antar ahli waris berarti mereka telah islah, damai tentang pembagian harta tersebut, meskipun hal tersebut tidak tampak secara umum bahkan para anak-anak ahli waris tidak diberitahu, karena dipandang dari sudut sosiologis, bahkan dari sudut yuridis tidaklah ada kewajiban orang tua memberitahu anaknya atas apa yang telah diperbuat termasuk ketika menerima pembagian waris, sehingga sangatlah mungkin apa yang terjadi dengan pembagian tersebut anak-anak para ahli waris tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan keadaan damai atau suasana damai antara ahli waris (Orang tua Para Penggugat, Para Tergugat serta Para Turut Tergugat) sampai mereka para ahli waris tersebut meninggal dunia, sangatlah tidak etis ketika mereka para ahli waris sudah tidak ada, baru kemudian para cucu-cucunya yaitu anak dari Para Penggugat dan Para Tergugat mempersoalkan bahkan membawanya sebagai perkara ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari *azas ijbari*, menurut Moh. Daud Ali yang disetujui dan dikutip dalam pertimbangan putusan ini, menyatakan “Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT. tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli waris” sehingga dengan demikian ketika telah ditetapkan pewaris meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris istri dan anak-anaknya, maka orang lain termasuk cucu atau cicitnya tertutup untuk membahas kewarisan pewaris Amaq Jenatih dalam perkara *a-quo*.

Menimbang, bahwa ditinjau dari subyek hukum (*Subjectum juris*) yang dikenal dalam hukum acara Perdata adalah sesuatu yang menurut hukum



berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum atau segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban (Suroso, Pengantar Ilmu Hukum, hal 228) maka dengan demikian ketika terbukanya kewarisan, orang tua atau Kakek Para Penggugat sebagai subyek hukum, masih hidup dan masih mampu membela hak-haknya di depan orang atau di depan pengadilan, maka yang berhak menjadi subyek hukum apabila terjadi permasalahan atau terjadi persengketaan adalah orang tua atau Kakek mereka tersebut sebagai ahli waris dari Amaq Jenatih, sehingga apabila ada pihak ketiga atau bahkan anak atau cucu Ahli waris tidak menerima keadaan yang terjadi tersebut, maka ia harus dapat membuktikan bahwa saat terbukanya kewarisan sampai para Ahli waris dari Amaq Jenatih seluruhnya meninggal dunia, terjadi permasalahan pembagian kewarisan yang belum dapat diselesaikan saat itu, atau jika terdapat Ahli waris dari Amaq Jenatih meninggalkan wasiat sebagai bukti secara hukum bahwa harta peninggalan Amaq Jenatih belum dibagi waris kepada ahli warisnya, dan dengan bukti tersebut sebagai alasan dibukanya kembali perkara kewarisan Amaq Jenatih.

Menimbang, bahwa pada acara pembuktian, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu bukti P1 sampai dengan P11 tidak satupun bukti yang menunjukkan terdapat sengketa tentang pembagian waris Amaq Jenatih, juga tidak terdapat surat wasiat dari seorang atau beberapa orang ahli waris Amaq Jenatih. kepada anak atau cucunya yang saat ini menjadi Pihak dalam perkara ini, untuk menyelesaikan atau mengurus Peninggalan Orang tua atau kakek sebagai hak warisnya.

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan Oleh Para Penggugat saksi Pertama : Amaq Kalsum bin Amaq Deriah lahir Tahun 1947 (Umur 76 Tahun) menerangkan bahwa harta Peninggalan Amaq Jenatih belum dibagi waris, dan ia juga menyatakan tidak mengenal Inaq Jenatih, padahal Inaq Jenatih meninggal satu tahun setelah meninggalnya Pewaris (Amaq Jenatih) menunjukkan keterangan saksi tidak mengalami sendiri atau kesimpulan sendiri, disamping itu saksi ketika Amaq Jenatih meninggal dunia saksi masih berumur 3 tahun sehingga tidak mungkin mengetahui kejadian apapun

Halaman 49 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



termasuk kejadian lima tahun kemudian (5 tahun setelah meninggalnya Amaq Jenatih) ia baru berumur 8 tahun belum balig apalagi mengetahui waris mewaris sehingga dengan demikian keterangan tersebut harus ditolak. Dan Saksi kedua Munawir bin H. Moh. Nasir. Umur 38 tahun (artinya ia lahir Tahun 1984) kesaksiannya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, karena ia lahir pada tahun 1984, 34 tahun setelah meninggalnya Amaq Jenatih, yang Meninggal Tahun 1950, artinya Amaq Jenatih Meninggal dan 34 tahun kemudian saksi baru lahir sehingga tidak mungkin dapat menerangkan keadaan atau suasana yang terjadi setelah meninggalnya Amaq Jenatih, dengan demikian keterangan saksi tersebut juga harus ditolak, dan Saksi ketiga Suhaili bin H. Aenudin Lahir Tahun 1973, kesaksiannya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti karena ia lahir pada tahun 1973, maka ia lahir 23 tahun setelah meninggalnya Amaq Jenatih, yang meninggal Tahun 1950, sehingga tidak mungkin dapat menerangkan keadaan atau suasana yang terjadi setelah meninggalnya Amaq Jenatih.

Menimbang, dari uraian tersebut dipat disimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat secara formil dapat diterima namun secara Metriel tidak dapat diterima, karena secara materiel sesuai Pasal 171 ayat (2) HIR/308 ayat (2) R.Bg., "keterangan yang disampaikan saksi merupakan peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan, bukan hasil dari kesimpulan, pengamatan, dan informasi dari pihak lain" Padahal saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yang paling tua saat Amaq Jenatih Meninggal dunia baru berumur 3 tahun, saksi lahir tahun 1947 sedangkan Pewaris meninggal tahun 1950, sehingga keterangan saksi tersebut tidak patut dipercaya dimana anak umur 3 tahun dapat mengetahui peristiwa hukum sehingga secara materiel kesaksian tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa adapun bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti T1 sampai T19, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama, terutama pada bukti T1-6.6 dan Bukti T1-6.8, sebagai bukti atas jawaban Tergugat yaitu bukti T1-6.6, berisi petunjuk bahwa pada tahun 1983 terjadi jual beli tanah antara Ayunah dkk. (Ayunah adalah Ibu dari T43, T44, T45) kepada Kartini (Ibu T5, T6 dan T7), Penjualan tersebut disetujui oleh Inak Gemuk (Ibu dari P3, P7, P8, P9 dan P10) Menunjukkan antara Orang

Halaman 50 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



tua Para Penggugat dengan Para Tergugat baik-baik saja terbukti ketika orang tua Para Tergugat melakukan transaksi tentang harta peninggalan waris Inak Gemuk ibu Para Penggugat menyetujuinya. Demikian juga bukti T1-6.8 menunjukkan terjadi perdamaian atas tanah yang dikuasai HORIYAH P11 dan MUNIAH P12, dengan Kompensasi uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu Juta tiga ratus ribu rupiah), diberikan kepada Kartini (orang tua dari T5, T6, T7) menunjukkan adanya perdamaian antara sebagian orang tua Para Penggugat dengan sebagian Orang Tua ParaTergugat saat itu, meskipun hal perdamaian tersebut pada tingkat Cucu atau anak-anak dari ahli waris, tetapi masih dapat menunjukkan ada harta yang dikuasai Pihak Para Penggugat dan juga ada yang dikuasai Pihak Para Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah 1) M. Muasir bin M. Nuh Ilyas lahir tahun 1961, 2) Lalu Suparsi bin H. L. Burhanuddin umur 68 tahun (berarti lahir tahun 1955), 3) Murdiono bin Ramdan umur 43 tahun (berarti lahir Tahun 1980) berarti saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat, belum lahir saat terbukanya warisan karena Pewaris Inaq Jenatih meninggal tahun 1951, dengan demikian saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiel untuk memberi keterangan dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan harta Peninggalan Amaq Jenatih belum dibagikan kepada Ahli warisnya sehingga gugatan tentang kewarisan yang diajukan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg., biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Para Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1444

Halaman 51 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



Hijriah, harus dibatalkan, Selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram memutus dan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Pra., tanggal 13 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1444 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp17.020.000,00 (Tujuh belas juta dua puluh ribu rupiah);

- III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Mujib, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Supadi, M.H., dan Dra. St. Nursalmi Muhamad masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR., tanggal 31 Juli 2023 dengan dibantu oleh Rumasih,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut dibacakan

Halaman 52 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.



pada hari Selasa 15 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad

Panitera Pengganti

ttd

Rumasih, S.M., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses : Rp130.000,00
 2. Biaya redaksi : Rp10.000,00
 3. Biaya meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya.

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H

Halaman 53 dari 53 halaman. Put. No. 88/Pdt.G/2023/PTA.MTR.